

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 591602, 591603 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : **425.3/1125**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan Al Barezah**
Sanggrahan tanggal 26 Agustus 1999 nomor :
001/YA.TK/4999

Menimbang

- : a. **Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku**
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak ²⁻⁵⁻**1999** Tahun.
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :"
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .001/c/2584
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994
(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **Kayasan Pendidikan Al Berekah Sanggrahan**
Alamat : **Desa Sanggrahan Kec. Gregel**

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Budhi Utomo Sanggrahan**
Alamat : **Desa Sanggrahan Kec. Gregel**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada diktum pertama akan disebut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Desa Tk I
NIP. 010006359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Gregel**
4. Kepala **TK Budhi Utomo Sanggrahan**
5. Peninggal.